



PUTUSAN

Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulkify Siallagan als Pak Amora;
2. Tempat lahir : Sosor Galung;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/12 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sosor Galung Kel. Tuktuk Siadong Kec. Simanindo Kab. Samosir;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zulkify Siallagan als Pak Amora ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 12 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 12 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZULKIFLY SIALLAGAN Alias PAK AMORA** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tercantum dalam surat dakwaan kesatu kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULKIFLY SIALLAGAN Alias PAK AMORA berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar kertas yang ada tulisan angka tebakkan judi KIM,
- 1 (satu) buah pulpen corak liris putih ungu,
- 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam biru,
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI an. ZULKIFLY SIALLAGAN,

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 46 lembar,
- uang pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 12 lembar,
- uang pecahan Rp.5.000,- sebanyak 22 lembar,
- uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 1 lembar,
- uang koin pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 45 buah,
- uang koin pecahan Rp.500,- sebanyak 50 buah;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama

Bahwa Terdakwa ZULKIFLY SIALLAGAN Als PAK AMORA dalam rentang waktu bulan Juli tahun 2021 s/d bulan Agustus tahun 2021, atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Sosor Galung Kelurahan Tuktuk Siadong Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rentang waktu bulan Juli tahun 2021 s/d bulan Agustus tahun 2021 Terdakwa ZULKIFLY SIALLAGAN Als PAK AMORA tanpa memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang, menerima pembelian angka tebakkan permainan untung-untungan jenis KIM dan Togel secara daring melalui situs "sayangbarca" dan "barcatoto" dengan cara awalnya Terdakwa mentransfer sejumlah uang sebagai saldo ke rekening perusahaan an.SONYA ALMOR lalu pembeli mendatangi Terdakwa untuk membeli angka tebakkan permainan untung-untungan jenis togel dan kim. Kemudian Terdakwa membuka Handphonenya yaitu Redmi warna biru kemudian Terdakwa membuka Google Chrome lalu Terdakwa mengetik "sayangbarca" dan setelah muncul hasil pencarian Terdakwa memilih "Barca Toto : W3 Agen Dan Bandar Taruhan Judi Togel, Toto Online", dan setelah itu muncul halaman situs judi, lalu Terdakwa mengetik User Name : Lohan27 dan Password: zullovecorry1. Kemudian Terdakwa mengetik kode klarifikasi dan setelah semua terisi dengan benar maka Terdakwa dapat membuka akun miliknya. Kemudian Terdakwa memilih menu pasaran lalu memilih pilihan Hongkong (tiap hari), dan setelah itu Terdakwa memilih menu kategori lalu memilih 4D 4DWAPVERSION. Kemudian Terdakwa mengetikkan angka tebakkan yang dibeli berikut nominal pembelian. Apabila angka tebakkan pembeli yang menang, Terdakwa menarik saldo tersebut dengan cara memilih menu Withdraw kemudian Terdakwa mengetikkan jumlah saldo yang akan ditarik. Kemudian setelah penarikan berhasil maka uang tersebut masuk ke rekening BNI an.ZULKIFLI yang merupakan milik TERDAKWA, kemudian Terdakwa menarik uang tersebut dari mesin ATM lalu memberikan uang tersebut sesuai dengan hadiah yang didapatkan. Dan setelah itu pembeli yang menang memberikan upah secara sukarela berupa uang kepada Terdakwa dimana apabila dirata-ratakan Terdakwa memperoleh keuntungan + RP.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;

- Bahwa angka tebakkan yang benar atau menang diundi secara acak dan hadiah apabila tebakkan dari pembeli benar atau menang adalah dengan rincian sebagai berikut: untuk pembelian 2 (dua) angka "10#1000 (10 merupakan angka tebakkan togel atau kim yang dibeli, #merupakan kali, 1000 merupakan nominal pembelian) maka hadiah atau keuntungan yang diperoleh berupa saldo senilai Rp.99.000,- (Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka tebakkan togel dan kim "101#1000 (101 : merupakan angka tebakkan togel atau kim yang dibeli, "# : merupakan kali, 1000 merupakan nominal pembelian) maka hadiah atau keuntungan yang diperoleh berupa saldo senilai Rp.990.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah), untuk pembelian 4 (empat) angka "1012#1000 (1012 merupakan angka tebakkan togel atau kim yang dibeli, "# merupakan kali, 1000 merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal pembelian) maka hadiah atau keuntungan yang diperoleh berupa saldo senilai Rp.9.990.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa CHANDRA BARIMBING, RONAL FAHROZI HARAHAP dan SUBRATA MANURUNG yang merupakan anggota satresksim Polres Samosir setelah mendapat informasi tentang perjudian di daerah Kecamatan Simanindo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 wib di rumah Terdakwa tepatnya di Kel.Tuktuk Siadong Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir dimana saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1(satu) unit Handphone Merk Redmi warna biru, 4(empat) lembar kertas yang ada tulisan angka tebakkan judi, 1(satu) buah pulpen corak liris putih ungu, Kartu ATM BNI an.ZULKIFLY SIALLAGAN, Uang Pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 46(empat puluh enam) lembar, Uang Pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 12(dua belas) lembar, Uang Pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 22(dua puluh dua) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas lembar), uang koin pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) sebanyak 45(empat puluh lima) lembar, uang koin pecahan Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 50(lima puluh) buah

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ZULKIFLY SIALLAGAN Als PAK AMORA dalam rentang waktu bulan Juli tahun 2021 s/d bulan Agustus tahun 2021, atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Sosor Galung Kelurahan Tuktuk Siadong Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa dalam rentang waktu bulan Juli tahun 2021 s/d bulan Agustus tahun 2021 Terdakwa ZULKIFLY SIALLAGAN Als PAK AMORA tanpa memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang, menerima pembelian angka tebakkan permainan untung-untungan jenis KIM dan Togel dengan cara awalnya pembeli yang merupakan khalayak umum mendatangi Terdakwa untuk membeli angka tebakkan permainan untung-untungan jenis togel dan kim. Kemudian Terdakwa membuka membuka aplikasi Google Chrome lalu Terdakwa mengetik "sayangbarca" dan setelah muncul hasil pencarian



Terdakwa memilih "Barca Toto : W3 Agen dan Bandar Taruhan Judi Togel, Toto Online", dan setelah itu muncul halaman situs judi, lalu Terdakwa menetik User Name : Lohan27 dan Password: zullovecorry1. Kemudian Terdakwa menetik kode klarifikasi dan setelah semua terisi dengan benar maka Terdakwa dapat membuka akun miliknya. Kemudian Terdakwa memilih menu pasaran lalu memilih pilihan Hongkong (tiap hari), dan setelah itu Terdakwa memilih menu kategori lalu memilih 4D 4DWAPVERSION. Kemudian Terdakwa menetikkan angka tebakkan yang dibeli berikut nominal pembelian. Apabila angka tebakkan pembeli yang menang, Terdakwa menarik saldo tersebut dengan cara memilih menu Withdraw kemudian Terdakwa menetikkan jumlah saldo yang akan ditarik. Kemudian setelah penarikan berhasil maka uang tersebut masuk ke rekening BNI an.ZULKIFLI yang merupakan milik TERDAKWA, kemudian Terdakwa menarik uang tersebut dari mesin ATM lalu memberikan uang tersebut sesuai dengan hadiah yang didapatkan. Dan setelah itu pembeli yang menang memberikan upah secara sukarela berupa uang kepada Terdakwa dimana apabila dirata-ratakan Terdakwa memperoleh keuntungan + RP.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya namun keuntungan tersebut bukan mata pencaharian utama Terdakwa karena Terdakwa memiliki mata pencaharian utama yang lain sebagai wiraswasta;

- Bahwa angka tebakkan yang benar atau menang diundi secara acak dan hadiah atau keuntungan apabila tebakkan dari pembeli benar atau menang adalah dengan rincian sebagai berikut: untuk pembelian 2 (dua) angka "10#1000 (10 merupakan angka tebakkan togel atau kim yang dibeli, #merupakan kali, 1000 merupakan nominal pembelian) maka hadiah atau keuntungan yang diperoleh berupa saldo senilai Rp.99.000,- (Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka tebakkan togel dan kim "101#1000 (101 : merupakan angka tebakkan togel atau kim yang dibeli, "# : merupakan kali, 1000 merupakan nominal pembelian) maka hadiah atau keuntungan yang diperoleh berupa saldo senilai Rp.990.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah), untuk pembelian 4 (empat) angka "1012#1000 (1012 merupakan angka tebakkan togel atau kim yang dibeli, "# merupakan kali, 1000 merupakan nominal pembelian) maka hadiah atau keuntungan yang diperoleh berupa saldo senilai Rp.9.990.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa CHANDRA BARIMBING, RONAL FAHROZI HARAHAP dan SUBRATA MANURUNG yang merupakan anggota satresksim Polres Samosir setelah mendapat informasi tentang perjudian di daerah Kecamatan Simanindo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 wib di rumah Terdakwa tepatnya di Kel.Tuktuk Siadong Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir dimana saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1(satu) unit Handphone Merk Redmi warna biru, 4(empat) lembar kertas yang ada tulisan angka tebakkan judi, 1(satu) buah pulpen corak liris putih ungu, Kartu ATM BNI an.ZULKIFLY SIALLAGAN, Uang Pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 46(empat puluh enam) lembar, Uang Pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 12(dua belas) lembar, Uang Pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 22(dua puluh dua) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas lembar), uang koin pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) sebanyak 45(empat puluh lima) lembar, uang koin pecahan Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 50(lima puluh) buah

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Subrata Manurung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Tim Satreskrim Polres Samosir yang salah satunya saksi dan rekan saksi yang bernama M. Ronald Fahrozi Harahap lakukan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 Wib, di Jl. Lingkar Tuk tuk Siadong, Kec. Simanindo, Kab Samosir tepatnya di rumah Terdakwa;

- Bahwa penangkapan kami lakukan hanya terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa terhadap diri Terdakwa kami lakukan penangkapan karena Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel dan Kim secara online;

- Bahwa ketika saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk sambil memasukkan angka tebakkan Togel dan Kim melalui handphone milik Terdakwa;

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar informasi dari rekan saksi yang bernama Benny Situmorang;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel dan Kim yaitu pertama pembeli mendatangi Terdakwa untuk membeli angka tebakkan judi Togel dan Kim. Kemudian Terdakwa membuka google chrome melalui handphone, selanjutnya Terdakwa membuka situs "sayangbarca", selanjutnya Terdakwa memilih "Barca Toto : W3 Agen Dan Bandar Taruhan Judi Togel, Toto Online...", kemudian Terdakwa memasukkan User Name : Lohan27, Password : zullovecorry1, kemudian Terdakwa mengetikkan kode klarifikasi. Setelah semua terisi dengan benar maka Terdakwa dapat membuka akun nya. Dan setelah itu Terdakwa memilih menu Pasaran lalu memilih pilihan Hongkong

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Blg



(Tiap hari) kemudian Terdakwa memilih menu Kategori lalu Terdakwa memilih 4D 4DWAPVERSION. Selanjutnya Terdakwa memasukkan angka tebakan yang dibeli berikut nominal pembelian. Misalnya 2 (dua) angka "10#1000 (10 merupakan angka tebakan togel atau kim yang dibeli, # merupakan kali, 1000 merupakan nominal pembelian) dan apabila angka tebakan judi togel dan kim ditebak benar maka Terdakwa menang dan memperoleh hasil berupa saldo Rp.99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa menarik saldo tersebut dengan cara memilih menu Withdraw kemudian Terdakwa menyetikkan jumlah saldo yang akan ditarik. Setelah penarikan berhasil maka uang tersebut masuk ke rekening BNI an. Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik uang tersebut dari mesin ATM selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut sesuai dengan hadiah yang didapatkan kepada si pemesan angka tebakan togel dan kim. Kemudian pemenang memberikan upah secara sukarela berupa uang kepada Terdakwa. Untuk pembeli yang membeli 3 (tiga) angka tebakan togel dan kim "101#1000 (101 : merupakan angka tebakan togel atau kim yang dibeli, "# : merupakan kali, 1000 merupakan nominal pembelian) dan apabila angka tebakan judi togel dan kim ditebak benar maka Terdakwa menang dan memperoleh hasil berupa saldo Rp.990.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa menarik saldo tersebut dengan cara memilih menu Withdraw kemudian Terdakwa menyetikkan jumlah saldo yang akan ditarik. Dan setelah penarikan berhasil maka uang tersebut masuk ke rekening BNI an. Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik uang tersebut dari mesin ATM dan setelah itu Terdakwa memberikan uang tersebut sesuai dengan hadiah yang didapatkan kepada si pemesan angka tebakan togel dan kim. Selanjutnya pemenang memberikan upah secara sukarela berupa uang kepada Terdakwa. Untuk pembeli yang membeli 4 (empat) angka "1012#1000 (1012 merupakan angka tebakan togel atau kim yang dibeli, "# merupakan kali, 1000 merupakan nominal pembelian) dan apabila angka tebakan judi togel dan kim ditebak benar maka Terdakwa menang dan memperoleh hasil berupa saldo Rp.9.990.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa menarik saldo tersebut dengan cara memilih menu Withdraw kemudian Terdakwa menyetikkan jumlah saldo yang akan ditarik. Dan setelah penarikan berhasil maka uang tersebut masuk ke rekening BNI an. Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik uang tersebut dari mesin ATM dan setelah itu Terdakwa memberikan uang tersebut sesuai dengan hadiah yang didapatkan kepada si pemesan angka tebakan togel dan kim. Selanjutnya pemenang memberikan upah berupa uang secara sukarela kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 4 (empat) lembar kertas yang ada tulisan angka tebakan judi KIM, 1 (satu) buah pulpen corak liris putih ungu, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam biru, Kartu ATM an.



Zulkifly Siallagan, Uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar, Uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar; Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, Uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang koin pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) buah, Uang koin pecahan Rp500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) buah yang yang diamankan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa barang bukti berupa Uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar, Uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar; Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, Uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang koin pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) buah, Uang koin pecahan Rp500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) buah tersebut merupakan uang hasil pembelian angka tebak jenis Togel dan Kim;
- Bahwa kartu ATM atas nama Terdakwa tersebut dipergunakan sebagai alat untuk mengisi deposit sejumlah uang ke dalam akun permainan judi online milik Terdakwa dan digunakan untuk menarik uang yang dimenangkan oleh pembeli setelah sebelumnya Terdakwa menarik uang dari akun permainan judi online Terdakwa dan masuk ke dalam rekening atas nama Terdakwa tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis Togel dan Kim sebagai penulis;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari permainan judi jenis Togel dan Kim online tersebut yaitu pemberian sukarela dari pemenang;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa permainan judi jenis Togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togel dan Kim online tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat penangkapan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan saksi sebelum saksi tandatangani terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. M. Ronald Fahrozi Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Tim Satreskrim Polres Samosir yang salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya saksi dan rekan saksi yang bernama Subrata Manurung lakukan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 Wib, di Jl. Lingkar Tuk tuk Siadong, Kec. Simanindo, Kab Samosir tepatnya di rumah Terdakwa;

- Bahwa penangkapan kami lakukan hanya terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa terhadap diri Terdakwa kami lakukan penangkapan karena Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel dan Kim secara online;

- Bahwa ketika saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk sambil memasukkan angka tebak Togel dan Kim melalui handphone milik Terdakwa;

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar informasi dari rekan saksi yang bernama Benny Situmorang;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel dan Kim yaitu pertama pembeli mendatangi Terdakwa untuk membeli angka tebak judi Togel dan Kim. Kemudian Terdakwa membuka google chrome melalui handphone, selanjutnya Terdakwa membuka situs "sayangbarca", selanjutnya Terdakwa memilih "Barca Toto : W3 Agen Dan Bandar Taruhan Judi Togel, Toto Online...", kemudian Terdakwa memasukkan User Name : Lohan27, Password : zullovecorry1, kemudian Terdakwa mengetikkan kode klarifikasi. Setelah semua terisi dengan benar maka Terdakwa dapat membuka akun nya. Dan setelah itu Terdakwa memilih menu Pasaran lalu memilih pilihan Hongkong (Tiap hari) kemudian Terdakwa memilih menu Kategori lalu Terdakwa memilih 4D 4DWAPVERSION. Selanjutnya Terdakwa memasukkan angka tebak yang dibeli berikut nominal pembelian. Misalnya 2 (dua) angka "10#1000 (10 merupakan angka tebak togel atau kim yang dibeli, # merupakan kali, 1000 merupakan nominal pembelian) dan apabila angka tebak judi togel dan kim ditebak benar maka Terdakwa menang dan memperoleh hasil berupa saldo Rp.99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa menarik saldo tersebut dengan cara memilih menu Withdraw kemudian Terdakwa mengetikkan jumlah saldo yang akan ditarik. Setelah penarikan berhasil maka uang tersebut masuk ke rekening BNI an. Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik uang tersebut dari mesin ATM selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut sesuai dengan hadiah yang didapatkan kepada si pemesan angka tebak togel dan kim. Kemudian pemenang memberikan upah secara sukarela berupa uang kepada Terdakwa. Untuk pembeli yang membeli 3 (tiga) angka tebak togel dan kim "101#1000 (101 : merupakan angka tebak togel atau kim yang dibeli, "# : merupakan kali, 1000 merupakan nominal pembelian) dan apabila angka tebak judi togel dan kim ditebak benar maka Terdakwa menang dan memperoleh hasil berupa saldo



Rp.990.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa menarik saldo tersebut dengan cara memilih menu Withdraw kemudian Terdakwa mengetikkan jumlah saldo yang akan ditarik. Dan setelah penarikan berhasil maka uang tersebut masuk ke rekening BNI an. Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik uang tersebut dari mesin ATM dan setelah itu Terdakwa memberikan uang tersebut sesuai dengan hadiah yang didapatkan pemesan angka tebak togel dan kim. Selanjutnya pemenang memberikan upah secara sukarela berupa uang kepada Terdakwa. Untuk pembeli yang membeli 4 (empat) angka "1012#1000 (1012 merupakan angka tebak togel atau kim yang dibeli, "#" merupakan kali, 1000 merupakan nominal pembelian) dan apabila angka tebak judi togel dan kim ditebak benar maka Terdakwa menang dan memperoleh hasil berupa saldo Rp.9.990.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa menarik saldo tersebut dengan cara memilih menu Withdraw kemudian Terdakwa mengetikkan jumlah saldo yang akan ditarik. Dan setelah penarikan berhasil maka uang tersebut masuk ke rekening BNI an. Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik uang tersebut dari mesin ATM dan setelah itu Terdakwa memberikan uang tersebut sesuai dengan hadiah yang didapatkan pemesan angka tebak togel dan kim. Selanjutnya pemenang memberikan upah berupa uang secara sukarela kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 4 (empat) lembar kertas yang ada tulisan angka tebak judi KIM, 1 (satu) buah pulpen corak liris putih ungu, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam biru, Kartu ATM an. Zulkifly Siallagan, Uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar, Uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, Uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang koin pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) buah, Uang koin pecahan Rp500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) buah yang yang diamankan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa barang bukti berupa Uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar, Uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, Uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang koin pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) buah, Uang koin pecahan Rp500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) buah tersebut merupakan uang hasil pembelian angka tebak jenis Togel dan Kim;

- Bahwa kartu ATM atas nama Terdakwa tersebut dipergunakan sebagai alat untuk mengisi deposit sejumlah uang ke dalam akun permainan judi online



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa dan digunakan untuk menarik uang yang dimenangkan oleh pembeli setelah sebelumnya Terdakwa menarik uang dari akun permainan judi online Terdakwa dan masuk ke dalam rekening atas nama Terdakwa tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis Togel dan Kim sebagai penulis;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari permainan judi jenis Togel dan Kim online tersebut yaitu pemberian sukarela dari pemenang;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa permainan judi jenis Togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togel dan Kim online tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat penangkapan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan saksi sebelum saksi tandatangani terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa sebelum Terdakwa tandatangani terlebih dahulu Terdakwa baca;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengapa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel dan Kim secara online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 wib di daerah Kel.Tuktuk Siadong Kecamatan Simanindo Kab Samosir tepatnya di rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa sedang duduk-duduk sambil memegang handphone;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel dan Kim yaitu pertama pembeli mendatangi Terdakwa untuk membeli angka tebak judi Togel dan Kim. Kemudian Terdakwa membuka google chrome melalui handphone, selanjutnya Terdakwa membuka situs "sayangbarca", lalu Terdakwa memilih "Barca Toto : W3 Agen Dan Bandar Taruhan Judi Togel, Toto Online...", kemudian Terdakwa memasukkan User Name : Lohan27, Password : zullovecorry1, selanjutnya Terdakwa mengetikkan kode klarifikasi. Setelah semua terisi dengan benar maka Terdakwa dapat membukanya. Dan setelah itu Terdakwa memilih menu Pasaran lalu memilih pilihan Hongkong (Tiap hari) kemudian Terdakwa memilih menu Kategori lalu Terdakwa memilih 4D 4DWPVERSION. Selanjutnya Terdakwa memasukkan angka tebak yang dibeli berikut nominal pembelian. Misalnya 2 (dua) angka "10#1000 (10 merupakan angka tebak togel atau kim yang dibeli, # merupakan kali, 1000 merupakan nominal pembelian) dan apabila angka tebak judi togel dan kim ditebak benar maka Terdakwa menang dan memperoleh hasil berupa saldo Rp.99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa menarik saldo tersebut dengan cara memilih menu Withdraw kemudian Terdakwa mengetikkan jumlah saldo yang akan ditarik. Setelah penarikan berhasil maka uang tersebut masuk ke rekening BNI an. Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik uang tersebut dari mesin ATM selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut sesuai dengan hadiah yang didapatkan kepada si pemesan angka tebak togel dan kim. Kemudian pemenang memberikan upah secara sukarela berupa uang kepada Terdakwa. Untuk pembeli yang membeli 3 (tiga) angka tebak togel dan kim "101#1000 (101 : merupakan angka tebak togel atau kim yang dibeli, "# : merupakan kali, 1000 merupakan nominal pembelian) dan apabila angka tebak judi togel dan kim ditebak benar maka Terdakwa menang dan memperoleh hasil berupa saldo Rp.990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa menarik saldo tersebut dengan cara memilih menu Withdraw kemudian Terdakwa mengetikkan jumlah saldo yang akan ditarik. Dan setelah penarikan berhasil maka uang tersebut masuk ke rekening BNI an. Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik uang tersebut dari mesin ATM dan setelah itu Terdakwa memberikan uang tersebut sesuai dengan hadiah yang didapatkan pemesan angka tebak togel dan kim. Selanjutnya pemenang memberikan upah secara sukarela berupa uang kepada Terdakwa. Untuk pembeli yang membeli 4 (empat) angka "1012#1000 (1012 merupakan angka tebak togel atau kim yang dibeli, "# merupakan kali, 1000 merupakan nominal pembelian) dan apabila angka tebak judi togel dan kim ditebak benar maka Terdakwa menang dan memperoleh hasil berupa saldo Rp.9.990.000,- (sembilan juta

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Blg



sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa menarik saldo tersebut dengan cara memilih menu Withdraw kemudian Terdakwa menyetorkan jumlah saldo yang akan ditarik. Dan setelah penarikan berhasil maka uang tersebut masuk ke rekening BNI an. Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik uang tersebut dari mesin ATM dan setelah itu Terdakwa memberikan uang tersebut sesuai dengan hadiah yang didapatkan pemesan angka tebak togel dan kim. Selanjutnya pemenang memberikan upah berupa uang secara sukarela kepada Terdakwa;

- Bahwa permainan judi jenis Togel dan KIM tersebut bersifat untung-untungan karena merupakan permainan angka tebak;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 4 (empat) lembar kertas yang ada tulisan angka tebak judi KIM, 1 (satu) buah pulpen corak liris putih ungu, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam biru, Kartu ATM an. Zulkifly Siallagan, Uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar, Uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar; Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, Uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang koin pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) buah, Uang koin pecahan Rp500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) buah yang yang diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa permainan judi jenis Togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togel dan Kim online tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 4 (empat) lembar kertas yang ada tulisan angka tebak judi KIM, 1 (satu) buah pulpen corak liris putih ungu, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam biru, 1 (satu) buah Kartu ATM BNI an. ZULKIFLY SIALLAGAN, uang pecahan Rp2.000,00 sebanyak 46 lembar, uang pecahan Rp1.000,00 sebanyak 12 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 sebanyak 22 lembar, uang pecahan Rp20.000,00 sebanyak 1 lembar, uang koin pecahan Rp1.000,00 sebanyak 45 buah, dan uang koin pecahan Rp500,00 sebanyak 50 buah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Subrata Manurung dan Saksi M. Ronald Fahrozi Harahap (anggota Polri) pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 21,30 WIB di daerah Kel.Tuktuk Siadong Kecamatan Simanindo Kab Samosir tepatnya di rumah Terdakwa dan saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang duduk sambil memasukkan angka tebak Togel dan Kim melalui handphone milik Terdakwa;



- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel dan Kim yaitu pertama pembeli mendatangi Terdakwa untuk membeli angka tebakkan judi Togel dan Kim. Kemudian Terdakwa membuka google chrome melalui handphone, selanjutnya Terdakwa membuka situs "sayangbarca", lalu Terdakwa memilih "Barca Toto : W3 Agen Dan Bandar Taruhan Judi Togel, Toto Online...", kemudian Terdakwa memasukkan User Name : Lohan27, Password : zullovecorry1, selanjutnya Terdakwa mengetikkan kode klarifikasi. Setelah semua terisi dengan benar maka Terdakwa dapat membuka akun nya. Dan setelah itu Terdakwa memilih menu Pasaran lalu memilih pilihan Hongkong (Tiap hari) kemudian Terdakwa memilih menu Kategori lalu Terdakwa memilih 4D 4DWAPVERSION. Selanjutnya Terdakwa memasukkan angka tebakkan yang dibeli berikut nominal pembelian. Misalnya 2 (dua) angka "10#1000 (10 merupakan angka tebakkan togel atau kim yang dibeli, # merupakan kali, 1000 merupakan nominal pembelian) dan apabila angka tebakkan judi togel dan kim ditebak benar maka Terdakwa menang dan memperoleh hasil berupa saldo Rp.99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa menarik saldo tersebut dengan cara memilih menu Withdraw kemudian Terdakwa mengetikkan jumlah saldo yang akan ditarik. Setelah penarikan berhasil maka uang tersebut masuk ke rekening BNI an. Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik uang tersebut dari mesin ATM selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut sesuai dengan hadiah yang didapatkan kepada si pemesan angka tebakkan togel dan kim. Kemudian pemenang memberikan upah secara sukarela berupa uang kepada Terdakwa. Untuk pembeli yang membeli 3 (tiga) angka tebakkan togel dan kim "101#1000 (101 : merupakan angka tebakkan togel atau kim yang dibeli, "#" : merupakan kali, 1000 merupakan nominal pembelian) dan apabila angka tebakkan judi togel dan kim ditebak benar maka Terdakwa menang dan memperoleh hasil berupa saldo Rp.990.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa menarik saldo tersebut dengan cara memilih menu Withdraw kemudian Terdakwa mengetikkan jumlah saldo yang akan ditarik. Dan setelah penarikan berhasil maka uang tersebut masuk ke rekening BNI an. Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik uang tersebut dari mesin ATM dan setelah itu Terdakwa memberikan uang tersebut sesuai dengan hadiah yang didapatkan pemesan angka tebakkan togel dan kim. Selanjutnya pemenang memberikan upah secara sukarela berupa uang kepada Terdakwa. Untuk pembeli yang membeli 4 (empat) angka "1012#1000 (1012 merupakan angka tebakkan togel atau kim yang dibeli, "#" merupakan kali, 1000 merupakan nominal pembelian) dan apabila angka tebakkan judi togel dan kim ditebak benar maka Terdakwa menang dan memperoleh hasil berupa saldo Rp.9.990.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa menarik saldo tersebut



dengan cara memilih menu Withdraw kemudian Terdakwa mengetikkan jumlah saldo yang akan ditarik. Dan setelah penarikan berhasil maka uang tersebut masuk ke rekening BNI an. Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik uang tersebut dari mesin ATM dan setelah itu Terdakwa memberikan uang tersebut sesuai dengan hadiah yang didapatkan pemesan angka tebak togel dan kim;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari permainan judi jenis Togel dan Kim online tersebut yaitu pemberian sukarela dari pemenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togel dan Kim online tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang menyebutkan "Orang" adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Zulkify Siallagan als Pak Amora, sebagai subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam diri Terdakwa, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” sebagaimana penjelasan dalam *Memorie van toelichting* yang menyatakan sengaja melakukan suatu kejahatan adalah melakukan perbuatan yang dilarang dengan “dikehendaki” dan “diketahui”. Ada 2 aspek kesengajaan yaitu, sengaja sebagai kehendak (*willens*) dan sengaja sebagai pengetahuan (*wetens*). Intinya, Sengaja adalah sikap batin orang yang menghendaki dan mengetahui sesuatu yang *in casu* suatu perbuatan menjadi unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dilakukan dengan menyerang suatu kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum, atau perbuatan tanpa ijin yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mendistribusikan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi dalam jaringan (online) adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat (seperti pasar, toko);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mentransmisikan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi dalam jaringan (online) adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU ITE yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU ITE yang dimaksud dengan “Dokumen Elektronik” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP yang dimaksud dengan “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir, dalam



hal tersebut termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata benar bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Subrata Manurung dan Saksi M. Ronald Fahrozi Harahap (anggota Polri) pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB di daerah Kel.Tuktuk Siadong Kecamatan Simanindo Kab Samosir tepatnya di rumah Terdakwa dan saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang duduk sambil memasukkan angka tebakan Togel dan Kim melalui handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel dan Kim yaitu pertama pembeli mendatangi Terdakwa untuk membeli angka tebakan judi Togel dan Kim. Kemudian Terdakwa membuka google chrome melalui handphone, selanjutnya Terdakwa membuka situs "sayangbarca", lalu Terdakwa memilih "Barca Toto : W3 Agen Dan Bandar Taruhan Judi Togel, Toto Online...", kemudian Terdakwa memasukkan User Name : Lohan27, Password : zullovecorry1, selanjutnya Terdakwa mengetikkan kode klarifikasi. Setelah semua terisi dengan benar maka Terdakwa dapat membuka akun nya. Dan setelah itu Terdakwa memilih menu Pasaran lalu memilih pilihan Hongkong (Tiap hari) kemudian Terdakwa memilih menu Kategori lalu Terdakwa memilih 4D 4DWAPVERSION. Selanjutnya Terdakwa memasukkan angka tebakan yang dibeli berikut nominal pembelian. Misalnya 2 (dua) angka "10#1000 (10 merupakan angka tebakan togel atau kim yang dibeli, # merupakan kali, 1000 merupakan nominal pembelian) dan apabila angka tebakan judi togel dan kim ditebak benar maka Terdakwa menang dan memperoleh hasil berupa saldo Rp.99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa menarik saldo tersebut dengan cara memilih menu Withdraw kemudian Terdakwa mengetikkan jumlah saldo yang akan ditarik. Setelah penarikan berhasil maka uang tersebut masuk ke rekening BNI an. Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik uang tersebut dari mesin ATM selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut sesuai dengan hadiah yang didapatkan kepada si pemesan angka tebakan togel dan kim. Kemudian pemenang memberikan upah secara sukarela berupa uang kepada Terdakwa. Untuk pembeli yang membeli 3 (tiga) angka tebakan togel dan kim "101#1000 (101 : merupakan angka tebakan togel atau kim yang dibeli, "# " : merupakan kali, 1000 merupakan nominal pembelian) dan apabila angka tebakan judi togel dan kim ditebak benar maka Terdakwa menang dan memperoleh hasil berupa saldo Rp.990.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa menarik saldo tersebut dengan cara memilih menu Withdraw kemudian Terdakwa mengetikkan jumlah saldo yang akan ditarik. Dan setelah penarikan berhasil maka uang tersebut masuk ke rekening BNI an.



Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik uang tersebut dari mesin ATM dan setelah itu Terdakwa memberikan uang tersebut sesuai dengan hadiah yang didapatkan pemesan angka tebak togel dan kim. Selanjutnya pemenang memberikan upah secara sukarela berupa uang kepada Terdakwa. Untuk pembeli yang membeli 4 (empat) angka "1012#1000 (1012 merupakan angka tebak togel atau kim yang dibeli, "#" merupakan kali, 1000 merupakan nominal pembelian) dan apabila angka tebak judi togel dan kim ditebak benar maka Terdakwa menang dan memperoleh hasil berupa saldo Rp.9.990.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa menarik saldo tersebut dengan cara memilih menu Withdraw kemudian Terdakwa mengetikkan jumlah saldo yang akan ditarik. Dan setelah penarikan berhasil maka uang tersebut masuk ke rekening BNI an. Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik uang tersebut dari mesin ATM dan setelah itu Terdakwa memberikan uang tersebut sesuai dengan hadiah yang didapatkan pemesan angka tebak togel dan kim;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari permainan judi jenis Togel dan Kim online tersebut yaitu pemberian sukarela dari pemenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena permainan jenis judi jenis Togel dan Kim adalah permainan bersifat untung-untungan dimana Terdakwa menerima pemesanan angka permainan dari pembeli kemudian Terdakwa memasukkan data berupa tulisan huruf maupun angka pada situs permainan judi online milik Terdakwa kemudian permainan memproses dengan sistem sehingga dapat menentukan pemenang tebak angka yang bersifat untung-untungan, maka rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, dan Terdakwa mengetahui serta mengkehendaki (*willens en wettens*) terhadap perbuatannya yang memfasilitasi permainan judi jenis Togel dan Kim tersebut untuk memperoleh keuntungan padahal Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan yang bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian", telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pembenar dan pemaaf yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara, serta Terdakwa memohon atas keringanan hukuman, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana selain memperhatikan unsur yuridis, Majelis Hakim juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan akan tetapi harus dijadikan oleh Terdakwa sebagai hal yang menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang dilakukannya sehingga di masa yang akan datang Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan memandang terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana yang adil, agar Terdakwa menyadari kesalahannya, memberikan efek jera, dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa, sejalan dengan irah-irah putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak dipertimbangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar kertas yang ada tulisan angka tebakkan judi KIM, 1 (satu) buah pulpen corak liris putih ungu, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam biru dan 1 (satu) buah Kartu ATM BNI an. ZULKIFLY SIALLAGAN, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang pecahan Rp2.000,00 sebanyak 46 lembar, uang pecahan Rp1.000,00 sebanyak 12 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 sebanyak 22 lembar, uang pecahan Rp20.000,00 sebanyak 1 lembar, uang koin pecahan Rp1.000,00 sebanyak 45 buah, dan uang koin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp500,00 sebanyak 50 buah, merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas segala bentuk perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (2) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifly Siallagan als Pak Amora tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar kertas yang ada tulisan angka tebakkan judi KIM;
- 1 (satu) buah pulpen corak liris putih ungu;
- 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam biru;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI an. ZULKIFLY SIALLAGAN;

Dimusnahkan;

- uang pecahan Rp2.000,00 sebanyak 46 lembar;
- uang pecahan Rp1.000,00 sebanyak 12 lembar;
- uang pecahan Rp5.000,00 sebanyak 22 lembar;
- uang pecahan Rp20.000,00 sebanyak 1 lembar;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang koin pecahan Rp1.000,00 sebanyak 45 buah;
- uang koin pecahan Rp500,00 sebanyak 50 buah;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Roland Tampubolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H. Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.,M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.